

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan serta analisis yang telah diuraikan, guna menjawab rumusan permasalahan terkait, maka ditarik suatu kesimpulan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pada pandangan hukum islam, salah satunya sebagaimana yang tertuang dalam KHI, hukum mengenai perkawinan beda agama adalah dilarang. Ini merupakan ijtihad para ulama sebagai upaya agar terhindar dari kemudharatan yang timbul dari perkawinan tersebut.

Berdasarkan pada hukum perdata, perkawinan beda agama tidak diatur secara jelas didalam peraturan perundang-undangan. Aturan mengenai perkawinan beda agama hanya sebatas pada pencatatan perkawinan yang diatur dalam UU No.23 Tahun 2006.

2. Legalitas perkawinan beda agama menurut UU No.23 Tahun 2006 adalah hanya bersifat administratif. Pencatatan perkawinan beda agama tidak serta merta menyatakan bahwa perkawinan tersebut adalah sah. Hal ini karena sah nya suatu perkawinan tetap berdasarkan pada hukum agama dan kepercayaan.
3. Pasal 35 UU No.23 Tahun 2006 secara jelas telah mengatur mengenai pencatatan perkawinan beda agama. Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 pula secara jelas menyebutkan bahwa perkawinan yang sah ialah perkawinan yang dilakukan berdasarkan pada hukum agama dan kepercayaan yang dianut. Akan tetapi Hakim dalam prakteknya dapat menafsirkan lain terhadap bunyi suatu pasal yang dalam hal ini Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974. Karena hakim dalam memutus suatu perkara, lebih mengutamakan asas hukum yang ada, yaitu kemanfaatan hukum, keadilan hukum, dan kepastian hukum terhadap para pemohon. Dengan demikian, bilamana terdapat permohonan ke pengadilan atas peristiwa perkawinan beda agama, maka pertimbangan hukum hakim dapat berbeda antara hakim yang satu dengan hakim yang lain.

B. Saran

1. Terhadap para pasangan perkawinan beda agama, seyogyanya lebih mengedepankan hukum agama, dibandingkan hukum negara. Hal ini dikarenakan hukum negara dibentuk berdasarkan hukum agama. Adapun hal yang menjadi pengecualian terhadap terlaksananya perkawinan beda agama, hanya diperuntukan bilamana terjadi hal yang dapat menimbulkan kemudharatan.
2. Terhadap para ahli, seyogyanya meskipun hakim dapat menafsirkan lain terhadap bunyi suatu pasal, akan tetapi melihat pada sejarah pembentukan hukum negara, hukum agama menjadi salah satu sumber hukum tidak tertulis. Artinya, aturan hukum negara tetap berlandaskan pada hukum agama. Pada hal ini, perkawinan beda agama, khususnya antara laki-laki muslim dengan perempuan non muslim, atau perempuan muslim dengan laki-laki non muslim adalah haram menurut hukum agama. Jika pun perkawinan beda agama tetap dilangsungkan sebagaimana yang telah diatur dalam pencatatan perkawinan, maka tidak serta merta menyatakan bahwa perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama. Karena aturan yang tertuang dalam hukum agama tidak terpenuhi.
3. Terhadap penelitian ini, diharapkan sebagai bahan referensi terhadap penelitian selanjutnya terkait dengan perkawinan beda agama yang dalam konteks pembahasan ini mengenai keabsahan perkawinan beda agama serta pencatatan perkawinan beda agama.

